

RINGKASAN

HANIIFAH TRI YULIANA. Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 23 atas Jasa dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Tanah pada PT OPQ oleh KKP Hary Suganda, *Tax Compliance of Income Tax Article 23 on Services and Income Tax Article 4 (2) on Land at PT OPQ by KKP Hary Suganda*. Dibimbing oleh SABAR WARSINI.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan atau PPh pada dasarnya bersifat materiil. Pajak Penghasilan Pasal 23 atau disingkat PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PT OPQ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang multi grosir dan retail yang telah memiliki cabang di seluruh penjuru Indonesia. Maka dari itu PT OPQ menggunakan kegiatan jasadari pihak ketiga sehingga hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 atas Jasa. Selain menggunakan kegiatan jasa dari pihak ketiga, PT OPQ juga menggunakan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan persewaan tanah dengan pihak ketiga sehingga berhubungan dengan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menguraikan pemenuhan kewajiban PT OPQ mulai dari proses perhitungannya, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa dan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh KKP Hary Suganda. Metode yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan tugas akhir adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penulis dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan di KKP Hary Suganda dilaksanakan pada tanggal 20 Januari sampai 20 Maret 2020.

PT OPQ menggunakan jasa dari pihak pemberi kegiatan jasa berupa pengecatan, *Maintance Equipment Fresh*, dan pengiriman yang perhitungannya dikenakan tarif PPh Pasal 23 atas Jasa sebesar 2%. Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan selama masa bulan Maret tahun 2019, PT OPQ tidak mengalami keterlambatan penyetoran maupun pelaporan.

PT OPQ juga sebagai penyewa dari perusahaan yang menyewakan tanah seperti sewa ruko, gudang dan apartemen yang perhitungannya dikenakan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%. Dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan selama satu tahun dari masa Januari sampai Desember 2019, PT OPQ telah menerapkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan pemenuhan kewajiban PPh pasal 23 atas Jasa dan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah yang dilaksanakan oleh PT. OPQ telah sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : PPh Pasal 23 atas Jasa, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Tanah, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan